

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT. TRANSPORTASI JAKARTA  
Nomor : 682.1 /SKP-PT.TJ/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS KEGIATAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*  
PT TRANSPORTASI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKSI PT. TRANSPORTASI JAKARTA,

- MENIMBANG :
- a. Bahwa PT Transportasi Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR dalam memenuhi aspek tata kelola perusahaan yang baik / *Good Corporate Governance (GCG)*;
  - b. Bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan;
  - c. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi PT Transportasi Jakarta maka perlu adanya penyesuaian struktur pengurus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan c, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Direksi tentang pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta.

- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
  4. Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha ;
  5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 80 tanggal 27 Maret 2014, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor: AHU-02651.40.10.2014, tertanggal 15 April 2014, dengan perubahan data perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT Transportasi Jakarta Nomor: 08 tanggal 21 September 2020 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan data perseroan PT Transportasi Jakarta dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan di bawah Nomor: AHU-AH.01.03-0389936, tertanggal 23 September 2020 ;

DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>me</i>	<i>S</i>	<i>ain</i>	<i>K.</i>	<i>K</i>	<i>g</i>

*Ref. g*

6. Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 61/SKP-PT.TJ/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* PT Transportasi Jakarta ;
7. Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Transportasi Jakarta Nomor : 616/SKP-PT.TJ/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Transportasi Jakarta ;
8. Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 623/SKP-PT.TJ/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Penetapan Pengurus Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Transportasi Jakarta ;
9. Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 626/SKP-PT.TJ/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi Level 1 ;
10. Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 669/SKP-PT.TJ/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi Level 2 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN PENGURUS KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CSR PT TRANSPORTASI JAKARTA.

**KESATU :** Menetapkan perubahan pengurus kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan /CSR PT Transportasi Jakarta, dengan susunan kepengurusan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta ini ;

**KEDUA :** Menginstruksikan kepada pengurus baru untuk melakukan pembukaan rekening tersendiri atas nama CSR PT Transportasi Jakarta dan mengelola serta bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dilakukan dalam rekening CSR tersebut.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pengurus kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta yang baru, menyusun rencana kerja CSR sesuai anggaran perusahaan dan mengajukan persetujuan kepada Direksi.

**KEEMPAT :** Pengurus dan pelaksana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang baru melakukan kegiatan CSR sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melaporkan kepada Direksi.

**KELIMA :** Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 623/SKP-PT.TJ/VII/2020 tentang Penetapan Pengurus Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Transportasi Jakarta, dinyatakan dicabut dan menjadi tidak berlaku

DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>wea</i>	<i>φ</i>	<i>ain</i>	<i>E.</i>	<i>H</i>	<i>φ</i>

*Bell*



KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 01 Desember 2020

DIREKSI  
 PT. TRANSPORTASI JAKARTA



*transjakarta*  
SARDJONO JHONY TJITROKUSUMO  
 DIREKTUR UTAMA

DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>wen</i>	<i>φ</i>	<i>ain</i>	<i>z.</i>	<i>ts</i>	<i>φ</i>

*Red 9*

Lampiran I : Keputusan Direksi PT. Transportasi Jakarta  
 Nomor : 682.1 /SKP-PT.TJ/XII/2020  
 Tanggal : 01 Desember 2020

**SUSUNAN PENGURUS KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/  
 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
 PT TRANSPORTASI JAKARTA  
 PERIODE Desember 2020 – November 2021**

JABATAN	KETERANGAN
Pengarah	: Direksi PT Transportasi Jakarta
Pengawas	: Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal
Ketua	: Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat
Wakil Ketua	: 1. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan Kemitraan 2. Nur Rohman - Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Kemitraan
Bendahara	: 1. Firman Andriyanto NIK: 117266 2. Dinda Anindhita NIK: 117260
Bidang Akuntansi & Verifikasi	: 1. Tiana Ridha NIK: 114108 2. Armelia Levana NIK: 117187
<b>Tim Pelaksana Program</b> Unit Bina Kemitraan	1. Sylvia Elizabeth NIK: 114822 : 2. Syahrul Diansyah NIK: 102124
Unit Bina Lingkungan dan Pendidikan	1. Stevanus Wisnutomo NIK: 116995 : 2. Carla Hartika NIK: 118107
Unit Bina Kesejahteraan	1. Nana Zulkhaidarsyah NIK: 115545 : 2. Lulu Annisa NIK: 117533
Unit Bina Kerohanian	1. Joko Triyono NIK: 102674 : 2. Bimo Syahputra NIK: 114614
<b>Tim Pendukung Program</b> Dokumentansi dan Komunikasi Publik	: 1. Mela Kartika NIK: 117400 2. Yatti Febri Ningsih NIK: 117530 : 3. Novira Wieke Adriany NIK: 109441

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 01 Desember 2020

DIREKSI  
 PT TRANSPORTASI JAKARTA  
  
SARDJONO JHONY TJITROKUSUMO  
 DIREKTUR UTAMA

DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>ma</i>	<i>o</i>	<i>ain</i>	<i>k.</i>	<i>o</i>	<i>o</i>

Lampiran II : Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta  
 Nomor : 682.I/ SKP-PT.TJ/XII/2020  
 Tanggal : 01 Desember 2020


JABATAN	KETERANGAN TUGAS
Pengarah	: Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan kepengurusan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta.
Pengawas	: a. Mengawasi kepengurusan dan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di lingkungan PT Transportasi Jakarta; b. Melakukan evaluasi secara umum terhadap kinerja Pengurus dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Transportasi Jakarta.
Ketua	: a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan /CSR PT Transportasi Jakarta; b. Merencanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; c. Melaporkan setiap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta kepada Direksi PT Transportasi Jakarta; d. Membuat laporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dan melaporkannya kepada Direksi.
Wakil Ketua	: a. Memberikan rekomendasi terhadap hal - hal yang dianggap penting mengenai kebijakan kebijakan terkait keuangan dalam pengurus kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan/CSR; b. Merumuskan dan merancang anggaran untuk setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR; c. Memastikan penggunaan anggaran tanggung jawab secara efisien dan efektif; d. Membuat rencana anggaran bulanan, triwulan dan tahunan secara berkala.
Bendahara	: a. Mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan keuangan CSR dan program kerjanya serta mempertanggungjawabkan secara internal kepada Rapat Pengurus sebagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR; b. Memeriksa dan memvalidasi setiap laporan pertanggungjawaban kegiatan CSR; c. Melakukan penerimaan dan pembayaran CSR.
Bidang Administrasi	: a. Melakukan verifikasi terhadap administrasi laporan pertanggungjawaban kegiatan; b. Membuat jurnal akuntansi secara menyeluruh kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan/CSR; c. Mencatat setiap transaksi keuangan pengurus kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dan mendokumentasikan berkas - berkas pendukungnya; d. Membuat laporan keuangan CSR berupa neraca, laporan penerimaan dan saldo dana CSR.

DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>wa</i>	<i>φ</i>	<i>aw</i>	<i>K.</i>	<i>φ</i>	<i>φ</i>



- Tim Pelaksana Program :
- a. Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang sudah direncanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan berdasarkan unitnya.
  - b. Membantu pengurus mengoordinasikan setiap rencana dan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah direncanakan dan disetujui.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan;
  - d. Menganalisa efektifitas program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang telah dilaksanakan.
  - e. Melakukan pencatatan surat menyurat yang masuk kepada pengurus tanggung jawab sosial perusahaan/CSR baik melalui disposisi ataupun secara langsung.
  - f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan segala kegiatan surat menyurat maupun kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilaksanakan.
  - g. Membantu pengurus melakukan pengawasan dan analisis kegiatan;
- Tim Pendukung Program :
- a. Mengkomunikasikan kepada masyarakat setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kanal komunikasi perusahaan.
  - b. Mendokumentasikan setiap rangkaian pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan baik dalam bentuk audio visual maupun non visual.
  - c. Mendistribusikan segala informasi dokumentasi yang dibutuhkan terkait tanggung jawab sosial perusahaan/CSR kepada pihak internal maupun eksternal.


Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 01 Desember 2020

DIREKSI  
 PT TRANSPORTASI JAKARTA  
  
 transjakarta  
SARDJONO JHONY TJITROKUSUMO  
 DIREKTUR UTAMA

DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>wa</i>	<i>/</i>	<i>am</i>	<i>K.</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

Lampiran III : Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta  
 Nomor : 682.1 / SKP-PT.TJ/XII/2020  
 Tanggal : 01 Desember 2020

**STRUKTUR ORGANISASI  
 PENGURUS CSR PT TRANSPORTASI JAKARTA**



DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>Wen.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>ain</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>